

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara maritim, yaitu sebuah negara yang wilayah perairannya lebih luas daripada daratannya, dan luas wilayah lautnya mencapai 3.257.482 KM²,¹ dengan perairan yang sangat luas Indonesia menjadi negara dengan garis pantai terpanjang kedua di dunia dengan panjang 99.083 KM.² Laut yang luas tersebut diisi dengan beragam jenis biota dan sumber daya alam yang sangat melimpah, yang mempunyai potensi sumber daya laut yang sangat besar. Sumber daya laut yang ada di Indonesia seperti ikan, udang, dan hasil laut lainnya menjadi sumber mata pencaharian bagi sebagian besar masyarakat pesisir.

Sejak dahulu masyarakat pesisir Indonesia memanfaatkan sumber daya laut yang sangat melimpah tersebut untuk menghidupi keluarganya (*subsistence type of fisheries*), Karena jumlah manusia yang bertambah pesat berubahlah tujuan penangkapan ikan yang awalnya untuk memenuhi kebutuhan keluarganya (*subsistence type of fisheries*) berubah menjadi yang bersifat komersial (*commercial type of*

¹ Herie Saksono, "Ekonomi Biru: Solusi Pembangunan Daerah Berciri Kepulauan Studi Kasus Kabupaten Kepulauan Anambas", Jurnal Bina Praja Volume 5 Nomor 1, Jakarta, 2013.

² Desi Intan Sari, "6 Negara dengan Garis Pantai Terpanjang di Dunia, Indonesia Nomor 2", <https://travel.kompas.com/read/2022/05/23/160400127/6-negara-dengan-garis-pantai-terpanjang-di-dunia-indonesia-nomor-2?page=all>, diakses pada tanggal 15 Februari 2023.

fisheries).³ Para penangkap ikan komersial ini biasa disebut dengan Nelayan yang berdasarkan jenisnya nelayan terdiri dari: juragan (nelayan pemilik), pekerja (nelayan penggarap), nelayan kecil, nelayan tradisional, nelayan angkut serta industri penangkapan ikan,⁴ di Kabupaten Aceh Tamiang sepanjang tahun 2022 untuk armada kapal yang ukurannya 10 *gross tonnage* (GT)⁵ kebawah terdapat 153 unit dan untuk perahu tanpa motor kecil dan motor tempel terdapat 2.286 unit, sementara untuk nelayan terdapat 4.648 total seluruh nelayan.⁶

Alat Penangkapan Ikan atau API yang digunakan oleh para nelayan terdapat 10 jenis yaitu:⁷ Jaring Lingkar (*Surrounding Nets*); Pukat/Jaring Tarik (*Seine Nets*); Pukat/Jaring Hela (*Trawls*); Penggaruk (*Dredges*); Jaring Angkat (*Lift Nets*); Alat Yang Dijatuhkan Atau Ditebarkan (*Falling Gears*); Jaring Insang (*Gillnets And Entangling Nets*); Perangkap (*Traps*); Pancing (*Hooks And Lines*); dan API Lainnya (*Miscellaneous Gears*). Kesepuluh API ini diklasifikasikan lagi menjadi API yang diperbolehkan dan API yang tidak diperbolehkan karena dapat

³ Djoko Tribawono, *Hukum Perikanan Indonesia*, P.T Citra Aditya Bakti, Bandung, 2017, halaman 2.

⁴ Sutini dan Renny Hermawati, *Penataan Sistem Pelabuhan Rakyat bagi Nelayan di Pelabuhan Tambak Lorok Semarang*, Jurnal Saintek Maritim volume 22 nomor 2, Semarang, 2022 halaman 142.

⁵ Lihat di Aturan 4 Lampiran I Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2021 Tentang Pengukuran Kapal.

⁶ Data dari Dinas Pangan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Aceh Tamiang

⁷ Lihat Pasal 5 ayat (1), Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Penempatan Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia dan Laut Lepas serta Penataan Andon Penangkapan Ikan.

mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan,⁸ yang salah satunya adalah Pukat Hela (*trawls*).

Pelarangan Pukat Hela sudah dimulai sejak terbitnya Ketetapan Presiden Nomor 39 Tahun 1980 tentang Penghapusan Jaring *Trawl*. Pelarangan Pukat Hela ini selain karena sifatnya yang merusak ekosistem terumbu karang, dasar laut dan juga menyebabkan kesenjangan hasil tangkapan ikan antar kelompok nelayan dengan yang paling dirugikan adalah kelompok nelayan kecil atau nelayan tradisional, karena itulah Pukat Hela ini termasuk kategori API yang mengganggu dan merusak keberlangsungan sumber daya ikan.

Ketentuan tentang API yang mengganggu dan merusak keberlangsungan sumber daya ikan dijelaskan dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, yang berbunyi:

Setiap orang dilarang memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkapan dan/atau alat bantu penangkap ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia.

Sementara sanksinya disebutkan dalam Pasal 85, yaitu dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp2.000.000.000 (dua miliar rupiah).

⁸ Lihat Pasal 5 ayat (2), Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Penempatan Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia dan Laut Lepas serta Penataan Andon Penangkapan Ikan.

Namun walaupun dengan ancaman hukuman dan denda yang cukup besar itu masih ada kelompok nelayan yang masih menggunakan *trawl*, seperti yang terjadi di Desa Sungai Kuruk Tiga, Kecamatan Seruway. Bahwa dari total 1000 unit nelayan di desa sungai Kuruk Tiga terdapat 42 sampai 50 unit kapal *trawl* yang masih beroperasi⁹. Nelayan tradisional pernah meminta untuk menertibkan penggunaan *trawl* atau yang biasa disebut *katrol* itu dikarenakan menyebabkan hasil tangkapan ikan mereka menurun bahkan pernah sampai tidak mendapatkan hasil sama sekali.¹⁰ Pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 Dinas Pangan Kelautan dan Perikanan Aceh Tamiang pernah melakukan sosialisasi pelarangan *trawl* dengan memberikan bantuan API yang ramah lingkungan namun mereka malah menolaknya dengan alasan perahu itu milik juragan besar yang mempekerjakan mereka, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Aceh pun pernah memberikan bantuan sebesar Satu Milyar Rupiah pada tahun 2018 namun mereka tetap menolaknya.¹¹

Pada akhirnya *trawl* masih tetap beroperasi hingga saat ini di Desa Sungai Kuruk Tiga, sehingga diperlukan suatu metode atau pendekatan

⁹ Wawancara dengan Jafaruddin A.R. , Panglima Laot Kabupaten Aceh Tamiang, 19 Maret 2023, (diolah).

¹⁰ Abdul Karim, *Nelayan Tradisional Di Sungai Kuruk III Minta Tertibkan Pukat Trawl*, <https://harianfikiransumut.com/2020/01/nelayan-tradisional-di-sungai-kuruk-iii.html>, diakses pada tanggal 1 Maret 2023.

¹¹ Wawancara dengan Amri, Kepala Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Kabupaten Aceh Tamiang, 20 Maret 2023, (diolah).

tertentu mengenai bagaimanakah cara yang efektif untuk menghentikan penggunaan *trawl* di perairan Desa Sungai Kuruk Tiga.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penggunaan Pukat Hela (*Trawls*) Oleh Penangkap Ikan Di Perairan Desa Sungai Kuruk Tiga Kecamatan Seruway Kabupaten Aceh Tamiang.”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan hukum tentang penggunaan Pukat Hela (*trawls*) oleh penangkap Ikan ?
2. Bagaimana penegakan hukum dari penggunaan Pukat Hela (*trawls*) dalam penangkapan ikan di Perairan desa Sungai Kuruk Tiga Kecamatan Seruway Kabupaten Aceh Tamiang ?
3. Bagaimana hambatan dan upaya dalam penegakan hukum terhadap penggunaan Pukat Hela (*trawls*) di perairan Desa Sungai Kuruk Tiga Kecamatan Seruway Kabupaten Aceh Tamiang ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum tentang penggunaan Pukat Hela (*trawls*) dalam penangkapan ikan.
2. Untuk mengetahui penegakan hukum dari penggunaan pukat hela (*trawls*) dalam penangkapan ikan di Perairan desa Sungai Kuruk Tiga Kecamatan Seruway Kabupaten Aceh Tamiang

3. Untuk mengetahui hambatan dan upaya dalam penegakkan hukum terhadap penggunaan pukat hela (*trawls*) di perairan Desa Sungai Kuruk Tiga Kecamatan Seruway Kabupaten Aceh Tamiang.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pengetahuan dalam kajian Hukum Pidana Khusus terutama di bagian Tindak Pidana Perikanan serta pentingnya menjaga lingkungan demi kehidupan yang akan datang dan semoga dapat di jadikan referensi bagi penegak hukum tentang pentingnya penegakan tindak pidana perikanan.

2. Manfaat Praktis

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menyadarkan masyarakat akan pentingnya penggunaan Alat Tangkap Ikan yang ramah lingkungan demi keberlangsungan sumber daya laut dan meninggalkan cara-cara atau alat-alat Tangkap Ikan yang merusak lingkungan.

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan informasi yang didapatkan melalui penelusuran di internet bahwa penelitian dengan judul " Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penggunaan Pukat Hela (*Trawls*) Oleh Penangkap Ikan di Perairan Desa Sungai Kuruk Tiga Kecamatan Seruway Kabupaten

Aceh Tamiang”. Ada beberapa penelitian yang menyerupai dengan judul tersebut diantaranya adalah:

1. Amar Ma’ruf Siregar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, NPM : 1706200372 dengan judul “Penegakan Hukum Tindak Pidana Ilegal Fishing Menggunakan Jaring *Trawls* (Studi Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2021/Pn.Sbg)”.

Dengan rumusan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana upaya Pencegahan dalam tindak pidana ilegal *fishing* menggunakan jaring *trawls* ?
- b. Bagaimana penegakkan hukum dalam tindak pidana ilegal *fishing* menggunakan jaring *trawls* ?
- c. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap pelaku ilegal *fishing* ?

Yang berkesimpulan bahwa:

- a. Upaya pencegahan dalam tindak pidana ilegal fishing menggunakan jaring *trawls* sebagai berikut :
 - 1) Upaya Preventif.
 - 2) Upaya Represif.
- b. Penegakan hukum para pelaku yang terlibat atas tindakan illegal fishing menggunakan jaring *trawls* yaitu Penegakan hukum pidana terhadap korporasi yang terlibat.
- c. Pertimbangan hukum oleh Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana denda sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah)

subsidiar 1 (satu) bulan kepada Terdakwa terhadap pelaku dalam Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2021/PN.Sbg telah sesuai, baik dari aspek pertimbangan yuridis maupun dari aspek sosiologis.

2. Very Aldika Saputra, NPM: 1051010046, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, dengan Judul, Analisis Pengaruh Larangan Penggunaan Pukat Hela Terhadap Pendapatan Masyarakat Nelayan Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Study Desa Kalianda Bawah Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan).

Dengan rumusan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana pengaruh larangan penggunaan pukat hela terhadap perekonomian masyarakat nelayan?
- b. Bagaimana pandangan ekonomi Islam tentang larangan penggunaan pukat hela di desa Kalianda Bawah Lampung Selatan?

Yang berkesimpulan bahwa:

- a. Pengaruh larangan penggunaan pukat hela terhadap pendapatan masyarakat nelayan antara lain meningkatnya pendapatan nelayan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan.

- b. Pandangan ekonomi Islam terkait larangan penggunaan pukat hela dilarang karena dapat mengganggu kelestarian alam bawah laut dan makhluk lain yang ada di laut.
3. Dhea Ananda Pertiwi, SIP.151953, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, dengan judul “Implementasi Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan RI Nomor 2 Tahun 2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (*Trawls*) Di Kecamatan Nipah Panjang Kabupaten Tanjung Jabung Timur”.

Dengan rumusan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana Implementasi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 2 Tahun 2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (*trawls*) Di Kecamatan Nipah Panjang Kabupaten Tanjung Jabung Timur ?
- b. Bagaimana Penegakan Hukum Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 2 Tahun 2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (*trawls*) Di Kecamatan Nipah Panjang Kabupaten Tanjung Jabung Timur ?
- c. Apa saja kendala dalam Implementasi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 2 Tahun 2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (*trawls*) Di Kecamatan Nipah Panjang Kabupaten Tanjung Jabung Timur ?

Yang berkesimpulan bahwa:

- a. Implementasi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 2 Tahun 2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (*trawls*) di Kecamatan Nipah Panjang Kabupaten Tanjung Jabung Timur masyarakat tidak berani lagi menggunakan alat tangkap *trawls* serta adanya perubahan dari para nelayan untuk menjaga kelestarian ekosistem yang ada dilaut.
- b. Dalam hal penegakan hukum sampai saat sekarang ini belum adanya sanksi hukuman penjara atau sanksi denda yang diberikan kepada para nelayan hal ini disebabkan karena akan menimbulkan dampak sosial terhadap masyarakat (nelayan) apabila mereka diberikan sanksi.
- c. Adapun kendala yang terjadi dalam mengimplementasikan peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 2 Tahun 2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (*trawls*) yaitu luasnya laut itu sendiri, keterbatasan anggaran dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah, rendahnya tingkat pendidikan, kurangnya sumber daya manusia yang ada di Kabupaten Tanjung Jabung Timur serta adapun faktor penghambat yang terjadi dalam hal penegakan hukum yaitu faktor sarana.

F. Metode Penelitian

1. Spesifikasi Penelitian

Berdasarkan uraian rumusan masalah dari penelitian ini, maka penelitian ini tergolong pada jenis “Yuridis-Empiris”. Penelitian yuridis empiris adalah metode penelitian hukum yang menggabungkan pendekatan yuridis (legal) dan empiris (fakta dan data). Penelitian ini bertujuan untuk memahami dan menganalisis fenomena hukum yang terjadi dalam masyarakat, dengan mengumpulkan data dan informasi secara empiris, kemudian menganalisisnya secara yuridis.¹²

2. Definisi Operasional Variabel Penelitian

- a. Penegakan Hukum adalah Suatu Proses dalam rangka mewujudkan cita-cita hukum, yaitu keadilan, kepastian hukum, dan hukum yang bermanfaat.¹³
- b. Tindak Pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturab hukum, larangan tersebut disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut¹⁴

¹² Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, 2020, halaman 29.

¹³ Hadion Wijoyo, *Problematika Penegakan Hukum di Indonesia*, Balai Insan Cendikia Mandiri, Solok, 2021, halaman 2.

¹⁴ Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2014, halaman 35.

- c. Penggunaan adalah proses, cara, perbuatan menggunakan sesuatu; pemakaian.¹⁵
- d. Pukat Hela (*Trawls*) adalah semua jenis alat penangkapan ikan berbentuk jaring berkantong, berbadan dan bersayap yang dilengkapi dengan pembuka jaring yang dioperasikan dengan cara ditarik/dihela menggunakan satu kapal yang bergerak.¹⁶
- e. Penangkap ikan atau Penangkapan Ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apa pun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah dan/atau mengawetkannya.¹⁷
- f. Perairan adalah suatu genangan air yang relatif luas yang dimiliki dan dikuasai oleh negara serta dimanfaatkan untuk kepentingan, kesejahteraan masyarakat untuk kegiatan transportasi, penangkapan ikan, dan sebagai sumber air untuk kehidupan rumah tangga, serta sebagai plasma nutfah perairan.¹⁸
- g. Desa Sungai Kuruk Tiga adalah Desa yang terletak di Kecamatan Seruway Kabupaten Aceh Tamiang, yang berbatasan dengan

¹⁵ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, *KBBI Daring*, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/penggunaan>, diakses pada tanggal 7 Juni 2023.

¹⁶ Lihat Pasal 1 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2008 Tentang Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela Di Perairan Kalimantan Timur Bagian Utara.

¹⁷ Lihat Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan.

¹⁸ Hefni Effendi, *Telaah kualitas air bagi pengelolaan sumber daya dan lingkungan perairan*, Kanisius, Yogyakarta, 2003, halaman 5.

Selat Malaka di sebelah timur, Desa Sungai Kuruk Dua di sebelah barat, Desa Kuala Pusung Kapal di sebelah Utara dan Desa Lubuk Damar di sebelah Selatan.¹⁹

3. Lokasi Penelitian

Untuk menjawab permasalahan sebagaimana di rumuskan dalam skripsi ini, penulis menetapkan lokasi penelitian di Desa Sungai Kuruk Tiga, Kecamatan Seruway, Kabupaten Aceh Tamiang.

4. Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan dari objek pengamatan dan/atau objek yang menjadi penelitian.²⁰ Sampel adalah contoh dari suatu populasi atau sub populasi yang cukup besar jumlahnya dan sampel harus dapat mewakili populasi yang besar jumlahnya terkadang jumlahnya tidak memungkinkan karena adanya keterbatasan-keterbatasan tertentu misalnya dana, waktu dan tenaga. Maka untuk melaksanakan generalisasi dibutuhkan sampel yang dapat mewakili populasi. Adapun responden dan informan yang diwawancarai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Responden

- 1) Panglima Laot Kabupaten Aceh Tamiang.
- 2) Kepala Kepolisian Sektor Seruway.
- 3) Kepala PSDKP Kuala Langsa.

¹⁹ Wawancara dengan Saiful Bahri, Datok Penghulu Desa Sungai Kuruk Tiga, 8 Februari 2023, (diolah).

²⁰ Suharsimi Arikunto, *Prosedur penelitian : suatu pendekatan praktik*, Rineka Cipta, Jakarta, 2011, halaman 108.

- 4) Komandan Pos TNI Angkatan Laut Kecamatan Seruway.
- 5) 5 Orang nelayan pengguna pukat hela (*trawls*) di Perairan Desa Sungai Kuruk Tiga.

b. Informan

- 1) Datok Penghulu Desa Sungai Kuruk Tiga.
- 2) Kepala Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Kabupaten Aceh Tamiang.
- 3) 5 Orang nelayan tradisional Desa Sungai Kuruk Tiga.

5. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini antara lain:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan data yang diperoleh dari sumber utama. Data primer diperoleh dari responden dan informan serta narasumber. Sumber data dalam penelitian hukum empiris berasal dari data lapangan. Data lapangan merupakan data yang berasal dari responden dan informan termasuk ahli sebagai narasumber.²¹ Dalam penelitian ini, penulis menggunakan sumber dari keterangan informan dan responden dari tokoh-tokoh di Desa Sungai Kuruk Tiga dan Dinas terkait lainnya yang berkenaan dengan rumusan masalah dari penelitian ini.

²¹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, 2020, halaman 89.

b. Bahan Data Sekunder

Bahan Hukum sekunder yaitu bahan hukum yang bersumber dari, buku, jurnal, makalah ilmiah, kamus, ensiklopedi, dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan penelitian yang bersumber dari bahan kepustakaan atau bahan hukum baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.²² Dalam penelitian ini penulis menggunakan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, buku-buku, jurnal, skripsi, dan sumber bacaan dari internet lainnya yang berkenaan dengan rumusan masalah di skripsi ini.

6. Cara Menganalisis Data

Dalam penelitian ini metode analisis data yang penulis gunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif atau biasa disebut dengan Deskriptif Analitis.

Deskriptif Analitis bahwa peneliti dalam menganalisis dalam menganalisis berkeinginan untuk memberikan gambaran atau pemaparan atas subyek dan obyek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan.²³ Dari sumber data yang peneliti dapatkan yaitu sumber data primer dan data sekunder di teliti secara utuh dengan menjabarkan antara fenomena dan aturan yang berlaku yang mana tidak hanya mencari pembenaran dari sebuah fenomena

²² *Ibid*, halaman 101.

²³ *Ibid*, halaman 105.

namun juga memahami kebenaran tersebut pendukung dan faktor sosial masyarakat.

G. Sistematika Penulisan

Bab I merupakan Bab Pendahuluan, yang mana pada Bab ini akan membahas mengenai Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

Bab II akan membahas mengenai penggunaan alat penangkap ikan (API) pengertian pukot hela (*trawls*), dan pengaturan hukum tentang penggunaan pukot hela (*trawls*) oleh penangkap ikan.

Bab III akan membahas tentang pengertian penegakan hukum, implementasi kebijakan hukum tentang penggunaan pukot hela (*trawls*) dan penegakan hukum terhadap penggunaan pukot hela (*trawls*) dari penggunaan pukot hela (*trawls*) di Desa Sungai Kuruk Tiga Kecamatan Seruway Kabupaten Aceh Tamiang.

Bab IV akan membahas mengenai ancaman keberlangsungan hidup biota laut, dampak dari penggunaan pukot hela (*trawls*) di Desa Sungai Kuruk Tiga Kecamatan Seruway Kabupaten Aceh Tamiang, serta hambatan dan upaya penegakan hukum terhadap penggunaan pukot hela (*trawls*) di Desa Sungai Kuruk Tiga Kecamatan Seruway Kabupaten Aceh Tamiang.

Bab V merupakan Bab Penutup, pada Bab ini akan membahas mengenai Kesimpulan dan Saran